

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Henry Lumban Batu
NPM : 21540017
Judul Tugas Akhir : Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Oman Ganjang

Tidak berhasil dipertahankan dihadapan pembimbing dan penguji serta diterima sebagai salah satu persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi DIII Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan.

Pembimbing dan Penguji:

Pembimbing I : Bonifasius II. Tambunan, SE., M.Si., Ak, CA (.....)

Pembimbing II : Dr. Amran Manarung, SE., M.Si., Ak (.....)

Penguji I : Audrey M. Sihann, S.E., M.Si., Ak (.....)

Penguji II : Dr. Ardin Dolok Saribu, S.E., M.Si. (.....)

Ditetapkan di : Medan

Tanggal : 26 Agustus 2024

Mengetahui:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. H. Hamonangan Sallagan, S.E., M.Si.

NIDN: 0126047902

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa Onan Ganjang adalah salah satu desa yang termasuk daerah Negeri Sihikkit yang ibu kotanya di Pintubosi seiring perkembangan zaman, Penduduk Negeri Sihikkit semakin banyak dan terjadilah perluasan wilayah yang saat ini disebut Desa Onan Ganjang.

Desa Onan Ganjang merupakan daerah yang strategis dan masih memiliki pemukiman yang luas, sehingga Onan Ganjang dipilih sebagai Induk Dan pembangunan Perkantoran sehingga Desa Onan Ganjang dipilih sebagai Kecamatan Ibukota Kecamatan.

Tabel 1.1

Daftar Pejabat Kepala Desa Daerah Onan Ganjang

No	Nama	Masa Jabatan	Ket
1	Raja Mema Banjarnahor	1921-1945	Pejabat Kepala Desa
2	Mula Lumbanbatu	1945-1971	Pejabat Kepala Desa
3	Mangadil Lumbanbatu	1971-1986	Pejabat Kepala Desa
4	Maulim Siregar	1986-1990	Pejabat Kepala Desa

5	Johar Lumbanbatu	1990-1994	Pejabat Kepala Desa
6	Halim Marbun	1994-2001	Pejabat Kepala Desa
7	Hunter Lumbanbatu	2001-2007	Pejabat Kepala Desa
8	Mulatua Banjarnahor	2007-2013	Pejabat Kepala Desa
9	Mulatua Banjarnahor	2013-2019	Pejabat Kepala Desa
10	Mulatua Banjarnahor	2019-2025	Pejabat Kepala Desa

Sumber : Badan Pengelola Kantor Kepala Desa Daerah Onan

Ganjang

Pajak daerah sebagai salah satu pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu alat yang sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menjalankan fungsinya, terutama sebagai stabilitor perekonomian melalui kebijakan anggaran untuk menjamin tingkat kesempatan kerja yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cukup. Selain itu pajak daerah juga digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jadi untuk melaksanakan penyelenggaraan dan pembangunan daerah diperlukannya dana yang memadai maka pemerintah daerah harus mensiasati agar kebutuhan rumah tangga daerah terpenuhi, oleh karena itu pemerintah daerah membuat rencana realisasi atau anggaran pajak daerah, namun terkadang realisasi pajak daerah lebih rendah dari anggaran pajak daerah dikarenakan beberapa faktor diantaranya faktor internal yang meliputi kurangnya sumber daya manusia,

terbatasnya sarana dan prasarana untuk meningkatkan pendapatan dari pajak daerah ataupun pengelolaan data yang ada.

Adapun faktor eksternal yaitu berkurangnya daya beli masyarakat, banyak badan usaha yang bangkrut dan masih banyak faktor-faktor yang menyebabkan realisasi pajak daerah kurang dari target yang sudah ditentukan besarnya penerimaan pajak daerah sangat bergantung kepada besar kecilnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah. Mengingat pentingnya pajak daerah sebagai salah satu pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka daerah Onan Ganjang berusaha memungut pajak daerah secara profesional dan transparan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan serta dapat mencapai target realisasi penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung dengan cara menganalisis pendapatan daerah melalui laporan realisasinya. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Onan Ganjang berfungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah. Oleh karena itu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Onan Ganjang menjadi sentral informasi mengenai pajak daerah dan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya.

Menurut Siahaan (2010:10) menjelaskan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang atau badan tanpa imbalan langsung

yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama. Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, maka semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya. Salah satu pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau suatu badan ke pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang nantinya iuran tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah, sebagaimana yang diutarakan Mardiasmo (2011:12), pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pendapatan daerah dapat berasal dari Pendapatan Asli Daerah sendiri, Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pembagian Pendapatan Asli Daerah, dana

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Selanjutnya Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengadakan penelitian Tugas Akhir dengan judul: “Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Onan Ganjang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan judul laporan yang di ambil oleh penulis, maka dapat dikemukakan perumusan masalah yang di identifikasikan adalah bagaimana Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Onan Ganjang?

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan Rumusan Masalah yang ada maka Penelitian ini Bertujuan :
Menganalisis Kontribusi pajak daerah Masyarakat Onan Ganjang terhadap pendapatan asli daerah di daerah onan ganjang.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

1.4.1 Manfaat Praktis

Bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Onan Ganjang:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan dalam rangka menjalankan usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak.
2. Menyediakan informasi mengenai kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Onan Ganjang dalam kurun waktu.
3. Diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan kebijakan di masa yang akan datang.

1.4.2. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian yang sejenis selanjutnya.
2. Penelitian diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, pemikiran dan ilmu pengetahuan kepada pihak lain yang berkepentingan.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data adalah Metode Analisis Deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah pengamatan yang berupaya untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang telah terjadi pada saat sekarang (pada saat penelitian di laksanakan). Dengan metode ini peneliti berupaya untuk memahami serta merekam setiap kejadian dan peristiwa yang terjadi pada saat melakukan penelitian yang kemudian mencatat dan menyajikan hasil pengamatan sebagaimana adanya. Metode deskripsi analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupaya untuk menyajikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang memperjelas secara nyata yang terjadi pada saat berperan aktif di

lapangan. Hal ini mencakup tentang Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Onan Ganjang.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan uraian mengenai hal-hal yang akan dilaporkan secara sistematis bab demi bab dalam Tugas Akhir. Bagian ini menjelaskan tentang bagian pokok beserta penjelasan isi secara singkat yang berada dalam setiap bab dalam tugas akhir. Dari bab hasil laporan penulis diperoleh gambaran yang berurutan dan saling terkait. Sistematika Penulisan Tugas Akhir terdiri dari:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan. Bab I minimal berjumlah 8 halaman.

Bab II : Landasan Teori

Bab ini memaparkan teori-teori yang menjadi landasan untuk menjawab rumusan masalah. Bab II minimal berjumlah 20 halaman.

Bab III : Gambaran Umum Perusahaan dan Pembahasan

Bab ini memuat gambaran ringkas objek penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yang diselesaikan oleh penulis. minimal berjumlah 22 halaman.

Bab IV : Kesimpulan

Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan tugas akhir.

Bab IV minimal berjumlah 2 halaman.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Gambaran Pajak Secara Umum

2.1.1 Pengertian Pajak

Bagi Negara Indonesia, Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang peranan yang sangat penting dalam menunjang penerimaan negara. Karena hampir semua penerimaan dari pajak merupakan kontribusi terbesar untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Dari pajak dapat digunakan untuk keperluan negara dari hal kecil hingga besar yang juga bersifat wajib.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (1): "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Adapun pandangan beberapa para ahli memberikan beberapa definisi-definisi tentang pajak yang berbeda, namun pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama. Untuk memahami pengertian-pengertian tentang apa yang dimaksud dengan pajak maka dikemukakan beberapa definisi pajak sebagai berikut.

1. MJH Smeets Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang tertuang melalui norma-norma umum. Pajak dapat dipaksakan tanpa adanya kontrasepsi untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
2. Rochmat Soemitro Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan jasa timbal balik. Lebih lanjut dikatakan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin. Kelebihan pajak digunakan untuk tabungan masyarakat yang menjadi sumber utama pembiayaan investasi publik.
3. PJA Andriani Andriani mengemukakan bahwa pajak adalah pungutan atau iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan serta tertuang bagi yang wajib membayarnya sesuai peraturan undang-undang. Pembayar pajak tidak memperoleh imbalan langsung yang bisa ditunjuk dan dipakai dalam pembiayaan untuk keperluan negara.
4. Soeparman Soemahamidjaja Menurut Soeparman, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. Tujuannya adalah menutup biaya produksi barang dan jasa guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
5. Anderson Herschel Anderson Herschel mengemukakan bahwa pajak adalah suatu peralihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah tetapi bukan akibat dari pelanggaran yang diperbuat. Pajak merupakan suatu kewajiban berdasarkan ketentuan yang berlaku tanpa adanya imbalan dan dilakukan guna mempermudah pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

2.1.2 Dasar Hukum

Indonesia merupakan negara hukum (Lestari, 2021). Pernyataan ini mengandung arti bahwasanya segala sesuatu yang dikerjakan di Indonesia harus memiliki dasar hukum yang berlaku di masyarakat dalam mengatur dan menata kehidupan warga negara. Sifat pajak adalah wajib, yaitu mewajibkan bagi siapa saja yang secara Undang-Undang telah di nyatakan sebagai wajib pajak diharuskan membayar pajak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku berdasarkan hukum (Yuli, 2020). Oleh sebab itu peraturan perpajakan harus didasarkan oleh kekuatan hukum yang dapat mengatur dan menjadi patokan penerapannya dalam kehidupan masyarakat.

Menurut terdapat 8 dasar hukum pajak di Indonesia (Yuli, 2020), yaitu:

1. UUD 1945 Pasal 23A

Undang-Undang Dasar pasal 23A berbunyi Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang pasal ini merupakan induk dari Undang-Undang perpajakan lainnya yang di jabarkan lagi dalam setiap pasal yang berbeda sebagai tindakan lanjut dari Undang-Undang pasal 23A misalnya Undang-Undang tentang KUP, Undang- Undang tentang pajak penghasilan, Undang-Undang tentang PPN dan Undang-Undang pajak lainnya.

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 ini merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Dalam Undang-Undang ini menjelaskan tentang informasi yang bersifat umum, fungsi dan mekanisme penggunaan NPWM (Nomor Pokok Wajib Pajak), faktor pengukuhan

PKP (Pengusaha Kena Pajak), penerbitan SPT (Surat Pemberitahuan) dan tata cara pembayaran pajak secara prosedural yang benar.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 merupakan perubahan ketiga dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983. Isi Undang-Undang ini menjelaskan tentang ketentuan yang berkaitan dengan keseluruhan ruang lingkup pajak penghasilan.

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Undang-Undang ini menjelaskan tentang peraturan mengenai jenis barang dan jasa kena pajak, kegiatan ekspor, impor dan perdagangan, subjek-subjek yang kena pajak, ketentuan untuk melaporkan dan menyetor pajak yang terutang, perihal ketentuan objek pajak, dan ketentuan tentang pajak atas penjualan barang mewah beserta ruang lingkup baik jenis maupun hingga penghitungan di dalamnya mulai dari aturan tarif minimum dan maksimum atas pajak barang mewah.

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997. Undang-Undang ini menjelaskan tentang aturan dan prosedural tentang penagihan pajak dengan surat paksa.

6. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997. Undang-Undang ini menjelaskan tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 merupakan Undang-Undang yang mengatur segala ketentuan yang berkaitan tentang pengadilan pajak yang berlaku di Indonesia.

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Undang-Undang ini menjelaskan tentang aturan pelaksanaan dan aturan tentang pajak bumi dan bangunan yang berlaku di Indonesia.

2.1.3 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang cukup signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah:

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2022) fungsi pajak ada 4 (empat), yaitu:

1. Fungsi anggaran (budgetair), sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

2. Fungsi mengatur (regulerend), pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.
3. Fungsi stabilitas, dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak

2.1.4 Jenis Pajak

Pengelompokkan jenis-jenis pajak sebagai berikut:

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menurut sifat Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Subjektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Objektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan

pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya PPh, PPN dan PPnBM.
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik daerah tingkat 1 (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan lain-lain. Berdasarkan penjelasan jenis-jenis pajak di atas, dapat diketahui bahwa pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu pengelompokan menurut golongannya, menurut sifatnya dan menurut lembaga pemungut (Bayu, 2021) (Pajak, 2021).

2.1.5 Surat Pemberitahuan

Pengertian Surat Pemberitahuan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Angka 11 yang berisi tentang Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, pada harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam Satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
- c. Harta dan kewajiban.
- d. Pembayaran pemotong atau pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak.

Dan Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), SPT berfungsi untuk mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak.
- c. Untuk pemotong atau pemungut pajak, sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya kepada Negara dan pihak yang dipotong.

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak merupakan suatu cara yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada negara. Dengan kata lain, sistem ini menjadi metode untuk mengelola utang pajak yang bersangkutan supaya bisa masuk ke kas negara. Adapun, sistem pemungutan pajak sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 yang membahas dan mengatur segala hal yang berkaitan dengan subjek dan objek pajak. Setiap negara di dunia mempunyai sistem dan metode yang berbeda.

1. Sistem Self Assesment

Sistem Self Assesment adalah suatu sistem pemungutan pajak, dimana wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Self Assesment System Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini inisiatif dan kegiatan menghitung serta pelaksanaan pemungutan pajak berada di tangan Wajib Pajak. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa (PPN), dan juga Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn.BM).

2 Sistem *Official Assesment*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak, dimana aparaturnya yang menentukan sendiri (diluar wajib pajak) jumlah pajak yang terutang Official Assesment System Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *Official assessment system* adalah sebagai berikut:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

3. *Withholding system*

Merupakan sistem pemungutan di mana pajak dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya, antara lain Bendahara Pemerintah, Wajib Pajak Badan dan lain-lain yang telah ditetapkan berdasar Peraturan Perundang-undangan Pajak yang berlaku. Dalam pembayarannya, Wajib Pajak memerlukan SPT atau Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan, menghitung dan membayar pajak. Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai untuk sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau
- b. melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
- c. Harta dan kewajiban; dan/atau Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Abdul Halim (2004:94), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Lebih lanjut,

berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Menurut Ahmad Yani (2002:51), menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

2.2.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah lainnya. Keempat sumber PAD ini akan bersinergi dalam menghasilkan PAD yang digunakan agar mampu menunjang perekonomian daerah. Rudy Badrudin dalam buku yang berjudul Ekonomi Otonomi Daerah (2011), menjelaskan jenis-jenis sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dilakukan oleh Wajib Pajak kepada daerah yang terutang pajak daerah baik oleh orang pribadi maupun badan yang mana sifatnya memaksa berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan juga imbalannya tidak akan didapatkan secara

langsung serta pajak tersebut akan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Pajak daerah dan retribusi daerah diatur tersendiri lebih lanjut dalam UU No. 28 Tahun 2009 terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

Pajak daerah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu :

- a. Pajak Provinsi, terdiri dari : Pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak rokok, dan pajak air permukaan.
- b. Pajak kabupaten atau kota antara lain pajak hotel, pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB), pajak hiburan, pajak restoran, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak sarang burung walet, pajak parkir pajak air tanah, serta pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2).

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan jenis pungutan selain pajak sebagai pembayaran atas jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah demi kepentingan orang pribadi atau hukum. Retribusi daerah bersama dengan pajak daerah diatur tersendiri lebih lanjut dalam UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD). Objek retribusi daerah diatur dalam Pasal 108 UU PDRD, yang mana retribusi daerah terdiri atas jasa usaha yang digolongkan sebagai retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum yang digolongkan sebagai retribusi jasa umum, serta perizinan tertentu yang digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu. Retribusi daerah ini menjadi salah satu iuran daerah sebagai bentuk pembayaran atas jasa

maupun atas pemberian izin tertentu yang mana khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi maupun badan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan susunan kegiatan serta tindakan yang meliputi perencanaan, pengendalian, penentuan kebutuhan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengamanan, hingga perubahan status hukum serta penatausahaannya. Hasil dari pengelolaan kekayaan yang dipisahkan ini misalnya seperti bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, yaitu:

Berdasarkan pada Pasal 31 ayat (4), beberapa jenis Pendapatan Asli Daerah lain yang juga sah antara lain yaitu hasil penjualan kekayaan atau barang milik daerah (BMD) yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan kekayaan atau barang milik daerah (BMD) yang tidak dipisahkan, hasil dari kerja sama daerah, hasil pengelolaan dana bergulir, jasa giro, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah, pendapatan bunga, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan denda atas pelaksanaan keterlambatan pekerjaan, pendapatan denda retribusi daerah, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari BLUD, penerimaan keuntungan dan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, hingga penerimaan komisi maupun potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh daerah, serta pendapatan lainnya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Ahmad Yani (2002:52), Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari

- a. Pajak daerah.
- b. Retribusi daerah, termasuk hasil dari pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) Daerah.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.3 Kontribusi Pajak Daerah

2.3.1 Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah adalah “Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah” (Mardiasmo,2009:12).

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Daerah

Peraturan Perundang-undangan mengenai Pendapatan Asli daerah antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menggantikan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

2.3.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah

Subjek dan wajib pajak daerah Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan, berdasarkan Peraturan daerah kabupaten Humbang Hasundutan No 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Daerah, Peraturan Daaerah Kabupaten Humbang Hasundutan No 2 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Humbang Hasundutan No 17 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2023, adalah :

1. Subjek dan wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
2. Subjek dan Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
3. Subjek dan Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.
4. Subjek dan Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
5. Subjek dan Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

6. Subjek dan Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
7. Subjek dan Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
8. Subjek dan Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
9. Subjek dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
10. Subjek dan Wajib Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
11. Subjek dan Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

2.3.4 Objek Wajib Pajak Daerah

Objek dan wajib pajak daerah Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan, berdasarkan Peraturan daerah kabupaten Humbang Hasundutan No 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Daerah, Peraturan Daaerah Kabupaten Humbang Hasundutan No 2 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Humbang Hasundutan No 17 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2023, adalah :

1. Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
2. Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang diselenggarakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
3. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi: asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu, grafit, granit/andesit, gips, kalsit, koalin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan krikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap, tanah diatome tanah liat, tawas, tras, yerosif, zeolit, basal, trakkit, dan mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
5. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
6. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

7. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan ini meliputi: tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari dan atau/busana, pameran, diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya, sirkus, akrobat, sulap, permainan bilyard, golf, bowling, pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran serta pertandingan olahraga.
8. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yang meliputi: Reklame papan, kain, melekat, stiker, selebaran, udara, apung, suara, peragaan.
9. Objek Pajak Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
10. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang memiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
11. Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau bangunan.

2.3.5 Tarif Pajak Daerah Onan Ganjang

Tarif Pajak daerah Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan, berdasarkan Peraturan daerah kabupaten Humbang Hasundutan No 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan No 2 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Humbang Hasundutan No 17 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor

9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2023, adalah :

- 1) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- 2) Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- 3) Tarif Pajak Sarang Burung walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- 4) Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- 5) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- 6) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- 7) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Untuk NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) per tahun.
 - b) Untuk NJOP di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun.
- 8) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10 % (Sepuluh persen).
- 9) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- 10) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25%
- 11) (dua puluh lima persen).

12) Tarif Pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (Sepuluh persen).

13) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

2.4 Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kontribusi masing-masing jenis pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan rasio antara jenis pajak tertentu dengan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada satu tahun tertentu, dan rasio antara jumlah total pajak daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun tertentu. Rasio ini mengidentifikasikan besar kecilnya peran suatu jenis pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi rasio yang diperoleh berarti semakin besar pula kontribusi pajak tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Sejarah Singkat Desa Onan Ganjang

3.1.1 Gambaran Desa Onan Ganjang

Kantor Kepala Desa Onan Ganjang yang terletak di jln Pakkat Dolok Sanggul Kecamatan Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan . Di kantor Kepala Desa ini merupakan salah satu kantor tempat dimana masyarakat melakukan pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kantor Kepala Desa Onan Ganjang juga merupakan instansi yang berbadan hukum.

Masyarakat Onan Ganjang mayoritas berlatarbelakang suku Batak dan hampir seluruh warganya berasal dari etnik Batak Toba yang memakai sistem Marga sebagai nama keluarga. Marga yang mendominasi di Onan Ganjang antara lain adalah Simanullang, Marbun (Lumbanbatu, Banjarnahor, Lumbangaol), Sibagariang, Nainggolan, Simamora Debataraja, Silaban, Purba, Sinaga, dan Aritonang.

Menurut data tahun 2023, jumlah penduduk Kecamatan Onan Ganjang berjumlah 11.487 jiwa dengan kepadatan 5 jiwa/km². Kemudian persentase penduduk kecamatan Onan Ganjang berdasarkan agama yang dianut antara lain Kekristenan 98,68% dimana Protestan sebanyak 76,73% dan Katolik 21,94%. Sebagian lagi beragama Islam yang kebanyakan pendatang sebanyak 0,87% dan Parmalim sebanyak 0,44%.


3.1.2 Visi dan Misi Desa Onan Ganjang

1. Visi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Onan Ganjang memiliki Visi “Institusi yang Tangguh dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Prima dalam Pelayanan”.
2. Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Onan Ganjang memiliki Visi “Meningkatan Kinerja, Pendapatan Daerah, Mengembangkan Sistem dan Manajemen Aset”.

3.1.3 Struktur Organisasi Desa Onan Ganjang

Setiap instansi atau perusahaan pasti memiliki struktur organisasi, baik perusahaan negeri maupun perusahaan swasta. Struktur organisasi adalah satu bagan yang menggambarkan sistematis mengenai penetapan tugas, fungsi dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, dalam membina kerjasama agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara teratur dan baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan secara maksimal.

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA DESA ONAN GANJANG
KECAMATAN ONAN GANJANG KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Desa Onan Ganjang Kecamatan
Onan Ganjang Kabupaten Humbang

Sumber: Kantor Kepala Desa Onan Ganjang

3.1.4 Bidang – Bidang Kerja

a. Kepala Desa

Tugas Kepala Desa mencakup berbagai aspek administratif, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat desa. Beberapa tugas utama Kepala Desa antara lain:

1. Administrasi Pemerintahan Desa: Mengelola administrasi pemerintahan desa, termasuk administrasi keuangan dan administrasi kependudukan.
2. Pembangunan Desa: Merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa yang meliputi infrastruktur, ekonomi, sosial, dan budaya. Kepala Desa harus bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat dalam proses perencanaan ini.
3. Pelayanan kepada Masyarakat: Memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti pelayanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial lainnya.
4. Keamanan dan Ketertiban: Memelihara keamanan dan ketertiban di desa, bekerja sama dengan aparat keamanan dan masyarakat setempat.
5. Kesejahteraan Masyarakat: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai program dan kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
6. Pelaporan: Melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat secara berkala.
7. Koordinasi: Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mendukung pembangunan desa.
8. Pemimpin dan Penggerak: Bertindak sebagai pemimpin dan penggerak masyarakat dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk kemajuan desa.

b. Sekretaris

Tugas seorang sekretaris desa umumnya meliputi:

1. Administrasi Pemerintahan Desa :
 - a. Mengelola administrasi umum pemerintahan desa.
 - b. Menyusun dan menyimpan arsip surat menyurat desa.
 - c. Mengelola data dan informasi desa.

2. Pelayanan Masyarakat :
 - a. Memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat.
 - b. Menyusun dan menerbitkan surat-surat keterangan yang dibutuhkan warga desa.
3. Keuangan Desa :
 - a. Mengelola administrasi keuangan desa.
 - b. Menyusun laporan keuangan desa.
 - c. Menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).
4. Kegiatan Pembangunan Desa :
 - a. Mendukung pelaksanaan program pembangunan di desa.
 - b. Mengelola administrasi kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa.
5. Kordinasi dan Komunikasi
 - a. Berkoordinasi dengan kepala desa dan perangkat desa lainnya.
 - b. Menyampaikan informasi dari pemerintah daerah atau pusat kepada masyarakat desa.
6. Pelaporan dan Evaluasi
 - a. Menyusun laporan kegiatan pemerintahan desa.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan desa.
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan

Tugas seorang kepala seksi pemerintahan umumnya meliputi koordinasi dan pengelolaan berbagai kegiatan administratif dan operasional di dalam sebuah organisasi pemerintahan atau lembaga publik. Tanggung jawabnya bisa termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, pengelolaan anggaran, manajemen sumber daya manusia, serta memastikan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan layanan publik. Peran ini juga sering kali melibatkan interaksi dengan berbagai stakeholder baik internal maupun eksternal untuk memastikan tujuan dan misi organisasi tercapai dengan baik.

- d. Kepala Kesejahteraan dan Pelayanan

Seorang kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan umumnya bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola berbagai program dan layanan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. Tugasnya meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan serta program-program yang berfokus pada kesejahteraan sosial, kesehatan masyarakat, pendidikan, pekerjaan sosial, dan layanan

lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, kepala seksi ini juga bertugas untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang dilayani.

e. Kepala Urusan Umum Dan Perencanaan

Seorang kepala urusan umum dan perencanaan memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola berbagai aspek administratif dan perencanaan di sebuah organisasi atau lembaga pemerintahan. Tugasnya mencakup perencanaan strategis, pengembangan kebijakan, pengelolaan anggaran dan keuangan, serta manajemen sumber daya manusia. Mereka juga bertanggung jawab untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan administratif seperti pengadaan barang dan jasa, fasilitas, keamanan, dan dukungan teknologi informasi. Peran ini penting untuk memastikan bahwa organisasi dapat beroperasi secara efisien dan memenuhi tujuan serta misinya dengan baik.

f. Kepala Urusan Umum Keuangan

Seorang kepala urusan umum keuangan bertanggung jawab untuk mengelola semua aspek keuangan dan anggaran di dalam organisasi atau lembaga. Tugas utamanya meliputi perencanaan keuangan jangka pendek dan jangka panjang, pengelolaan kas dan arus kas, penyusunan laporan keuangan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan keuangan yang berlaku. Mereka juga biasanya terlibat dalam proses perencanaan anggaran, pengawasan pengeluaran, audit internal, dan pemantauan kinerja keuangan organisasi untuk memastikan keberlanjutan dan kesehatan keuangan yang baik.

g. Kepala Dusun

Seorang kepala dusun memiliki tanggung jawab yang beragam tergantung pada konteks dan wilayahnya, namun secara umum tugasnya mencakup :

1. Pengelolaan Administrasi: Meliputi pencatatan data penduduk, pendaftaran kelahiran dan kematian, serta administrasi keuangan dan pembangunan dusun.
2. Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Memfasilitasi pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar seperti air bersih dan jalan.
3. Pembinaan Masyarakat: Memfasilitasi pertemuan komunitas, penyuluhan, dan pengembangan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dusun.
4. Pengawasan dan Pelaporan: Memantau dan melaporkan kondisi dusun kepada pemerintah tingkat lebih tinggi serta mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program

yang diterapkan.

5. Koordinasi dengan Pihak Eksternal: Berinteraksi dengan lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta untuk memastikan sumber daya dan bantuan tersedia bagi dusun.

3.2 Pembahasan Tugas Akhir

Pendataan wajib pajak adalah setiap wajib pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah. Kegiatan pendataan wajib pajak daerah merupakan kegiatan yang sangat penting karena dari hasil pendataan dapat diketahui berapa besar jumlah potensi yang ada dilapangan. Dengan begitu maka kegiatan pendataan harus dilakukan secara teliti karena akan mempengaruhi kegiatan selanjutnya. Dalam kegiatan pendataan maka dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten paser menggunakan sistem self assessment yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, menunjukkan bahwa dalam mekanisme pendataan wajib pajak daerah yang dilakukan oleh dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten paser sudah sesuai dengan sistem pemungutan pajak yang diberlakukan di Indonesia yaitu menggunakan sistem self assesment yang mana didalam kegiatan pendaftaran dan pendataan sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada wajib pajak daerah untuk menghitung, melaporkan dan membayar sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Pemungutan pajak daerah adalah proses pengumpulan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah dari wajib pajak yang berada di wilayah administrasi daerah tersebut. Pajak daerah ini merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan operasional pemerintah daerah. Pemungutan pajak daerah adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang

sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.

3.2.1 Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi masing-masing jenis pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan rasio antara jenis pajak tertentu dengan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada satu tahun tertentu, dan rasio antara jumlah total pajak daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun tertentu. Rasio ini mengidentifikasi besar kecilnya peran suatu jenis pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi rasio yang diperoleh berarti semakin besar pula kontribusi pajak tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengetahui Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dilakukan analisis berdasarkan rasio jenis pajak tertentu dengan total Pendapatan Asli Daerah pada satu Tahun tertentu, dan rasio antara jumlah Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Tahun tertentu. Terkhususnya pada pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Onan Ganjang. Perhitungannya sebagai berikut:

1. Tahun 2020

DAFTAR HINPUNAN KETETAPAN PAJAK/PBB TAHUN 2020

KABUPATEN KARANGASEM

KANTOR KEPALA DAERAH

KABUPATEN KARANGASEM

JALAN SURABAYA NO. 1 KARANGASEM

TAMBAH 2020

DAFTAR INI TERDAPAT PADA

KANTOR KEPALA DAERAH

KANTOR KEPALA DAERAH

No. Urut	Uraian Objek Pajak	Nilai Objek Pajak	Tarif Pajak	Pajak yang Dibayar
1
2
3
4
5
Jumlah				...

KARANGASEM, 2020

Kepala Daerah

[Signature]

Gambar 1.1 Daftar Hinpunan Ketetapan Pajak/PBB tahun 2020

2. Tahun 2021

Halaman 24 dari 27

NE - 000000
 000 - 000000

000000 : 00 - 000000
 000000 : 00 - 000000
 000000 : 00 - 000000
 000000 : 00 - 000000

DIVISI KUALITAS PERIKLAMAN PABRIK & PEMERIKSAAN SURAT SUGI 2019
 000000
 000000
 000000

000000 : 000000
 000000 : 000000
 000000 : 000000

000000
 000000
 000000

1. Denda	2. Denda	3. Denda	4. Denda	5. Denda
1.1	900.000	250.000	100.000	1.250.000
1.2	20.000	10.000	5.000	35.000
1.3	1.000	500	250	1.750
1.4	1.000	500	250	1.750
1.5	1.000	500	250	1.750
1.6	1.000	500	250	1.750
Jumlah	904.000	256.500	105.500	1.266.500

TUGAS KASUBIT: 000000
 000000

000000
 000000

000000
 000000

Gambar 1.2 Daftar Hipunan Ketetapan Pajak/PBB tahun 2021

3. Tahun 2022

KAE HUNDAI DPRK KENDARAAN				
PROFESI	17	-	MBYELPA UTARA	
REDAKSI	18	-	REDAKSI HUNDAI	
PROFESI	19	-	REDAKSI HUNDAI	
REDAKSI	20	-	REDAKSI HUNDAI	
REDAKSI	21	-	REDAKSI HUNDAI	
REDAKSI HUNDAI KENDARAAN KENDARAAN HUNDAI KENDARAAN				
TANGGAL 10 APRIL 2022				
REDAKSI HUNDAI KENDARAAN				
REDAKSI HUNDAI KENDARAAN	22	14 APRIL		
REDAKSI HUNDAI KENDARAAN	23	15 APRIL		
REDAKSI HUNDAI KENDARAAN	24	16 APRIL		

NO. URUT	WILAYAH	LOKASI	Luas (m ²)	Pada (m ²)
1	1	1	10000	10000
2	2	2	20000	20000
3	3	3	30000	30000
4	4	4	40000	40000
5	5	5	50000	50000
Jumlah			140000	140000

REDAKSI HUNDAI KENDARAAN

Gambar 1.3 Daftar Himpunan Ketetapan Pajak/PBB tahun 2022

Dari hasil rasio pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kita dapat membandingkan sumber Pendapatan Asli Daerah setiap Tahunnya selalu memiliki peran/kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah yang dapat ditingkatkan oleh seluruh wajib pajak yang ada di Onan Ganjang.

Kontribusi Pajak Daerah Onan Ganjang selama waktu 3 tahun anggaran mengalami naik turun yaitu dapat kita lihat pada gambar diatas, pada tahun 2020 Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 74% akan tetapi mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar 78%, pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan nilai kontribusi sebesar 76%. Hal ini disebabkan banyaknya wajib pajak yang tidak peduli akan kewajiban dalam pemnayaran pajak bumi dan bangunan tersebut. Contohnya Wajib Pajak yang PBB nya di Onan Ganjang tetapi domisilinya di luar kota dan Wajib Pajak yang ada asetnya tetapi tidak dimasukkan ke dalam daftar PBB.

Tabel 3.1 Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran DHKP PBB

Tahun	Jumlah Objek	Luas Tanah	Luas Bangunan	Pokok Ketetapan
2020	419 Lembar	210.538	21.512	14.132.112
2021	429 Lembar	254.345	21.620	14.571.654
2022	433 Lembar	257.431	21.598	14.412.303

